



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

NOMOR : 77/PP.04.2- Kpt/1402/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil walikota Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memerhatikan :
1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 105/PL.02.Kpt/1402/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Lanjutan Tahun 2020.
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 15 /PL.01-BA/1402/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Indragiri Hulu Pasca Tanggapan Masyarakat Tahap II Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 – 31 Januari 2021
- KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 15 Juni 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

Ttd,

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Plt. Sekretaris



NURHASYIDAH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN INDRAGIRI HULU
 NOMOR: 77/PP.04.2-Kpt/1402/KPU-Kab/VI/2020
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
 KECAMATAN RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI
 HULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI
 KECAMATAN RENGAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 INDRAGIRI HULU TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA SUNGAI RAYA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	R.USMAN	L	SUNGAI RAYA
2	VUSPITA DEWI	P	SUNGAI RAYA
3	YUSKARDIANTO	L	SUNGAI RAYA

B. KELURAHAN/DESA SUNGAI GUNTUNG TENGAH

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	ASMIN PUTRA	L	SUNGAI GUNTUNG TENGAH
2	ELYN WAGIAH	P	SUNGAI GUNTUNG TENGAH
3	GUSTRIANA	P	SUNGAI GUNTUNG TENGAH

C. KELURAHAN/DESA SUNGAI GUNTUNG HILIR

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	SUSILAWATI	P	SUNGAI GUNTUNG HILIR
2	LIZAWATI	P	SUNGAI GUNTUNG HILIR
3	PUTRI LASMANGU	P	SUNGAI GUNTUNG HILIR

D. KELURAHAN/DESA SUNGAI BERINGIN

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	AHMAD ZULHIYAS	L	SUNGAI BERINGIN
2	SUMARNO	L	SUNGAI BERINGIN
3	RIYAN HERIYANTO	L	SUNGAI BERINGIN

E. KELURAHAN/DESA SEKIP HULU

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	ISE PUTRA	L	SEKIP HULU
2	ARNI	P	SEKIP HULU
3	RIO VERI WIBOWO	L	SEKIP HULU

F. KELURAHAN/DESA SEKIP HILIR

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	HERI	L	SEKIP HILIR
2	TURISMAN	L	SEKIP HILIR
3	MUHAMMAD LEO RINALDO	L	SEKIP HILIR

G. KELURAHAN/DESA RAWA BANGUN

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	WAJI SUBUR	L	RAWA BANGUN
2	DYAH ALFA SA'ADAH AL- ADAWIYYAH	P	RAWA BANGUN
3	GALIM	L	RAWA BANGUN

H. KELURAHAN/DESA RANTAU MAPESAI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	SAMSUN MUSTAPA	L	RANTAU MAPESAI
2	SYARIFAH DESI AFRIANI	P	RANTAU MAPESAI
3	NOVA MARGARETHA	P	RANTAU MAPESAI

I. KELURAHAN/DESA PULAU GAJAH

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	SUHENDRI	L	PULAU GAJAH
2	DEDE RIO PUTRA	L	PULAU GAJAH
3	YANTO	L	PULAU GAJAH

J. KELURAHAN/DESA PASIR KEMILU

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	MASWANDI	L	PASIR KEMILU
2	SAFRIADI	L	PASIR KEMILU
3	RITA MARLIZA	P	PASIR KEMILU

K. KELURAHAN/DESA PASAR KOTA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	ADI SUJARWO	L	PASAR KOTA
2	IREN SEPTI PRATIWI	P	PASAR KOTA
3	MARGO SANTANA SALEH	L	PASAR KOTA

L. KELURAHAN/DESA KUANTAN BABU

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	IWAN CANDRA	L	KUANTAN BABU
2	LISHANDY MAISAL INDRA	L	KUANTAN BABU
3	YUHERLINDA	P	KUANTAN BABU

M. KELURAHAN/DESA KAMPUNG PULAU

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	DEBBI EKA PUTRA	L	KAMPUNG PULAU
2	CINDI ANDRIANTI	P	KAMPUNG PULAU
3	AFRIANTO	L	KAMPUNG PULAU

N. KELURAHAN/DESA KAMPUNG DAGANG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	RISKA KURNIAWAN	L	KAMPUNG DAGANG
2	WIADI WIJAYA	L	KAMPUNG DAGANG
3	IMAH FATIMAH	P	KAMPUNG DAGANG

O. KELURAHAN/DESA KAMPUNG BESAR SEBERANG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	RAJA SEPRIANI	P	KAMPUNG BESAR SEBERANG
2	LISA TRISNAWATI	P	KAMPUNG BESAR SEBERANG
3	RONNI HARIANDI	L	KAMPUNG BESAR SEBERANG

P. KELURAHAN/DESA KAMPUNG BESAR KOTA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	ELISA NANDA RESTA	P	KAMPUNG BESAR KOTA
2	FANDI SUPRIANTO	L	KAMPUNG BESAR KOTA
3	CITRA WULANDARI	P	KAMPUNG BESAR KOTA

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 15 Juni 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

Ttd,

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Pt. Sekretaris



NURHASYIDAH